



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4 / KPTS. 12 - DPRD / 2024

TENTANG

REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN TERHADAP
PROGRAM DAN KEGIATAN PENERANGAN JALAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023
(KUNINGAN CAANG)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan, Program dan Kegiatan Penerangan Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 (Kuningan Caang) diindikasikan mengalami permasalahan pembayaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti permasalahan pembayaran pada program dan kegiatan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 (Kuningan Caang) di Dinas Perhubungan, DPRD Kabupaten Kuningan melalui usulan 7 (tujuh) Fraksi DPRD telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan dan pengkajian program dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rekomendasi Hasil Pembahasan DPRD Kabupaten Kuningan terhadap Program dan Kegiatan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 (Kuningan Caang) dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);

Memperhatikan

- : 1. Surat dari 7 (tujuh) Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan, yaitu Fraksi PKS, Fraksi Gerindra Bintang, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP mengenai usulan Pembentukan Panitia Khusus Program dan Kegiatan Penerangan Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 (Kuningan Caang);
2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor:188.4/KPTS.06-DPRD/2024 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan;
 3. Laporan Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan tentang Hasil Pembahasan terhadap Program dan Kegiatan Penerangan Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 (Kuningan Caang);
 4. Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan tanggal 30 Juli 2024;
 5. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Hasil Pembahasan Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan terhadap Program dan Kegiatan Penerangan Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 (Kuningan Caang);
- KEDUA : Rekomendasi Hasil Pembahasan Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berupa Rekomendasi DPRD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN

NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,

DENI HAMDANI
NIP. 19710308 199202 1 001